

## PEMROV MINTA ARAHAN BPK AGAR PENGELOLAAN KEUANGAN LEBIH BAIK



humassulbarprov.id

Demi pengelolaan keuangan yang lebih baik, Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu, meminta OPD Pemprov Sulbar dan instansi vertikal lain tidak segan-segan bertanya pada BPK RI. “Bila masih ada hal yang kurang, tolong ajari kami. Seiring berlakunya Gerakan Nasional Revolusi Mental, ini adalah momen tepat mengubah finansial kita, agar kinerja kita khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan negara bisa sesuai mekanisme,” sebutnya dihadapan Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari, pada ramah tamah BPK RI di D’Maleo Hotel and Convention Mamuju, Kamis, 16 Maret.

Carlo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulbar sampai tahun 2016 masih di atas rata-rata nasional. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional. Ikon utama Sulbar adalah kakao dan perahu sandeq menjadi ciri khas Sulbar dan menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Kami mohon petunjuk, arahan, koreksi dari Wakil Ketua BPK RI, agar kami bisa lebih tertib dalam penggunaan anggaran dan tertib dalam pertanggungjawaban. Saya yakin provinsi ini akan menjadi lebih baik dan setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” jelas jenderal polisi berbintang dua tersebut.

Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari, mengemukakan keramahan masyarakat Sulbar sangat luar biasa. Seperti halnya saat sambutan kedatangan rombongan BPK RI di Sulbar ini. Dikemukakan, saat ini BPK melaksanakan pemeriksaan di seluruh Indonesia. “Kami berharap laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat 31 Maret 2017,” harap Sapto. Lebih lanjut disampaikan, Sulbar sudah dua kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni tahun 2014 dan tahun 2015. Mamuju sudah empat kali yakni dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Mudah-mudahan bisa bertahan bahkan lebih ditingkatkan.

Terkait pemeriksaan tahun 2016, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Diantaranya perubahan OPD<sup>i</sup> yang ditetapkan sejak tahun 2017. Tentu saja berdampak pada pelaksanaan laporan keuangan tahun 2016, karena terdapat satuan kerja yang dilebur dan diikuti perpindahan laporan keuangan. Seperti SMA/Kejuruan dari pemkab dialihkan ke Pemprov. Untuk itu nantinya akan berdampak pada aset sekolah. Untuk pemantauan tindak lanjut dan percepatan proses tindak lanjut laporan keuangan, pada Januari 2017 BPK RI telah meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, BPK RI juga sudah menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekprov Ismail Zainuddin, Bupati Mamuju Habsi Wahid, dan pejabat lingkup Pemprov Sulbar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan undangan lainnya.

#### **Sumber berita :**

1. Harian Radar Sulbar, *Pemprov Minta Arahan BPK Agar Pengelolaan Keuangan Lebih Baik*, Senin, 20 Maret 2017.
2. humassulbarprov.id, *Pemprov Minta Arahan BPK Pengelolaan Keuangan Lebih Baik*, Jum'at 17 Maret 2017.
3. mediasulbar.co.id, *Pemprov Sulbar Jemput Wakil Ketua BPK*, Kamis, 16 Maret 2017.
4. media-lintasindonesia.co.id, *Wakil Ketua BPK RI Kunker ke Sulbar*, Minggu, 19 Maret 2017.

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa :

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
5. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
  - a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
  - b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*),
  - c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
  - d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

---

<sup>i</sup> OPD adalah singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.